

Jum'at, 13-10-2023



Nama : Alifia Eki Rahayu.
NPM : 2212011083.
Dosen : Dita Febrianto, S.H., M.H.
UTS HUKUM PERIKATAN.

[Handwritten signature]

1. Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka yg diatur dalam buku III pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perbuatan yg mengandung janji-janji atau kesanggupan yg diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yg namanya perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yg membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mematuhi urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang-orang yg diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yg disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan penetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yg disebutkan mengandung peristiwa yg telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yg ditangguhkan.
5. didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman, selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepastian" (bibijsheid) yg menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi.
- ①. • pasal 1237 ⇒ "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semangit perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang kalah akan menyerahkannya maka semangit peralatan kebendaan adalah



atas tanggungannya"

- Pasal 1444 $\Rightarrow$ "bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah pertikatannya asal barang itu memang atau hilang diluar Srahnya si berutang dan sebelum ia lagi menyerahkannya"

$\Rightarrow$ Pertikatan antara kedua pasal, yaitu bahwa suatu perjanjian yg perjanjian hanya ada pada satu pihak saja, jika dalam pasal 1237 dijelaskan bahwa tergantung pada situasi, tergantung pihak yg menyerahkan kebonaan bisa kreditur atau debitur. Sedangkan pasal 1444 resiko ada pada kreditur.

- ② • **Overmacht** $\Rightarrow$ bahwa debitur yg tidak memenuhi suatu pertikatan wajib mengganti kerugian yg disebabkan oleh ketidaklaksanaannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana ketidaklaksanaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yg membenarkan perbuatannya (rechtsvaardigingsgrond).

Teori Overmacht $\Rightarrow$ • Teori ketidakmungkinan, bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melafukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan.

- Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, ajaran yg mengatakan, dengan adanya Overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau Overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah ditidakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

• **Risiko** $\Rightarrow$ adalah suatu ajaran tentang siapakah yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

- **Somasi** $\Rightarrow$ syarat utama untuk adanya wanprestasi adalah adanya somasi.
 - ajaran somasi yg lama, membutuhkan pernyataan formu dari kreditur bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya.

• ajaran somasi yg baru, tiap somasi harus memuat tenggang waktu (termijn) yg wajar.

Amir